

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 01 Januari 2024
Jam	: 22:53 WIB

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

Hari/ Tanggal:

Hal: **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, Risky Kurniawan, Otniel Raja Maruli Situmorang, dan Teja Maulana Hakim, kesemuanya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, masing-masing beralamat di Villa Mas Blok D6 No. 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau dan Perum Masyeba Permai Blok J No. 10, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau, dan KP. Bangun Sari, RT 003/RW 007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal _____, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa bernama “Albert Ola Masan Setiawan Muda” sebagai Pemohon dengan Nomor AP3:

Nama : Albert Ola Masan Setiawan Muda
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Kijang, 30 Mei 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas,

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

Kecamatan Bintang Timur, Kepulauan
Riau.

Surat Elektronik : aaalberrt1@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**
Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”) **[Bukti P-2]** terhadap Pasal 1 ayat (2) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) **[Bukti P-1]**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut:

- a. **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”**):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”

b. **Pasal 29 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”**):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”

c. **Pasal 9 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”**):

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

d. **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”**):

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 68 ayat (1) UU MK terhadap 1 ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga permohonan a quo sejalan

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

dengan ketentuan **Pasal 51 ayat (5) UU MK jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU**, yang menyatakan:

a. Pasal 51 ayat (5) UU MK

“Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:

a. mengabulkan Permohonan pemohon;

b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

b. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

...

(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa **Pasal 51 ayat (1) UU MK** mengatur bahwa :

“a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.”

5. **Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK** menyatakan :

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

6. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;”*

7. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Terhadap Pasal 68 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah Pemerintah.”

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

8. Bahwa Pemohon menganggap adanya unsur hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK, dengan dalil sebagai berikut:

a. Kerugian Hak Konstitusional

Hak konstitusional pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU MK. Karena Pasal *a quo* tidak memberikan hak untuk membubarkan partai politik sebagai “warga negara indonesia” yang memiliki kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memberikan perlindungan serta kepastian (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) bilamana Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik yang diperluas menjadi Presiden dan Pemerintah sebagai Pemohon dalam PMK Nomor 12 tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik tidak mengindahkan atau melaksanakan hak mutlaknya untuk membubarkan Partai-partai yang korup. Dengan demikian apabila tidak dibubarkan maka hal tersebut membiarkan Partai-partai korup ikut serta dalam Pemilihan Umum.

b. Kerugian yang diderita

Adapun kerugian yang diderita Pemohon karena berlakunya Pasal *a quo* adalah terbatasnya hak Pemohon untuk membubarkan Partai-partai korup yang bersangkutan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Pimpinan partai dan Anggota Partai yang memiliki jabatan publik, yang kedua-duanya melibatkan banyak pihak antara lain Partai Politik. Namun, sekiranya Kasus-kasus tersebut berpotensi untuk membubarkan Partai-partai yang bersangkutan, muncul pertanyaan bahwa bagaimana kalau Partai Politik yang dianggap melakukan pelanggaran itu adalah bagian dari Pemerintah dan Presiden?. Tentu, ini mengurangi kepastian dan kedaulatan Pemohon serta mengurangi terlindungi dari ancaman-ancaman yang secara aktual dapat dirugikan. Tatkala Partai korup yang memegang kursi DPR RI memiliki fungsi untuk membuat Undang-undang justru mengancam Pemohon melalui aturan yang sifatnya memaksa dan mengikat.

c. Hubungan Sebab Akibat

Dengan berlakunya ketentuan Pasal *a quo* memiliki hubungan kausalitas baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan hak pilih Pemohon sebagai rakyat yang memiliki kepastian, perlindungan atas kedaulatan untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden terbaik tidak berasal dari Partai korup dengan cara diberikan hak untuk membubarkan Partai tersebut.

d. Pemulihan Kerugian

Untuk memulihkan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal *a quo*, Pemohon memohon kepada yang mulia Hakim Konstitusi

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

- untuk memaknai berlakunya Pasal *a quo* agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian yang dialami oleh Pemohon.
9. Bahwa sebagaimana dalam angka 6 (enam) di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian 68 ayat (1) UU MK dengan dalil sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 34 UU Nomor 17 Tahun 2017 “Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin” **[Bukti P-3]**.
 - b. Bahwa Pemohon saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun, merupakan pemilih pemula yang akan memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada 2024 mendatang. Dalam hal Permohonan ini, tentu Perlindungan terhadap hak untuk memilih perlu dilindungi oleh negara terutama pemerintah, dengan cara memberikan hak untuk membubarkan Partai-partai korup.
 - c. Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, tidak hanya hak untuk memilih namun harus diberikan pula jaminan perlindungan atas hak untuk memilih dan kepastian hukum agar pemimpin (presiden dan wakil presiden) yang akan menyelenggarakan pemerintahan tidak berasal dari Partai korup serta tidak memiliki hubungan kausalitas moral-etika terhadap Partai Korup.
 - d. Pasal 68 ayat (1) UU MK telah secara aktual mengabaikan hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia untuk membubarkan partai korup, sekaligus menjadi pelemahan untuk mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dijamin perlindungan hak untuk memilih agar terhindar dari Partai korup yang ikut serta dalam Pemilihan Umum.
 10. Bahwa Pemohon tentu mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara aktual, karena pemberlakuan Pasal 68 ayat (1) UU MK yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal yang sangat penting, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tentu merupakan salah satu proses yang sangat menentukan nasib dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
 11. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
 12. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Pemohon, Maka Pemohon tidak akan dirugikan oleh Pasal *a quo*.

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

13. Bahwa Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 68 ayat (1) UU MK, kemudian berkaitan dengan Pasal yang dimohonkan Pemohon pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-IX/2011 dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Permohonan **Pemohon tidak *nebis in idem* karena alasan berbeda** walaupun menggunakan batu uji yang sama yaitu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, yang menyebutkan: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”

A. Analisis Umum Partai Politik Dibubarkan Dalam Konteks Permohonan Pemohon.

14. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
15. Pasal 41 UU Parpol:
“Partai Politik bubar apabila:
a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.”
16. Pasal 40 ayat (2) UU Parpol:
“Partai Politik dilarang:
a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”
“*De waarheid komt altijd boven water*”

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Pasal 40 ayat (5) UU Parpol:

“Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.”

18. Pasal 48 UU Parpol:

“ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.

ayat (3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.”

19. Pasal 50 UU Parpol:

“Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.”

20. Pasal 68 ayat (1) Dan Penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah Pemerintah.”

“Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.”

21. Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2008 tentang Prosedur beracara dalam pembubaran Partai Politik:

“Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:

a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

22. Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2008 tentang Prosedur beracara dalam pembubaran Partai Politik:

“(1) Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.”

23. Kesimpulan, bahwa alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (5) UU Parpol.
24. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit siapa yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik sehingga Pemohon berhak untuk menguji Pasal 68 ayat (1) UU MK.
25. Bahwa, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol menyatakan, *“melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan”*. Selanjutnya, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol tidak menyatakan secara eksplisit mengenai Partai Politik dibubarkan dengan alasan anggota parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara keuangan ataupun martabat bangsa. Berkenaan dengan frasa yang dimaksud Pemohon pada *“Partai Politik dibubarkan dengan alasan anggota parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi”* **Bahwa Partai Politik adalah badan hukum. Partai Politik adalah barang mati, sehingga yang menjalankan partainya yakni pimpinan, ketua umum, anggota parpol yang memiliki jabatan publik atau sebutan lainnya melakukan korupsi, Partai Politiknya harus dibubarkan.**

Selanjutnya, frasa dalam Pasal 40 ayat (2) *“peraturan perundang-undangan”* dapat menjadi *entry point* sebagai pertimbangan hukum apabila Partai Politik melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam kehidupan masyarakat secara nasional (*crime againts humanity*), terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik.. Lebih lanjut, bahkan Mahfud MD mengatakan, **jika ketidakadilan dan korupsi pada suatu negara sudah merajalela, itu berarti sudah terjadi disorientasi terhadap tujuan bernegara.** Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang maka akan terjadi ketidakpercayaan di kalangan publik. *“Jika sekarang ada kebijakan baru tertentu pada suatu negara, rakyat akan menilai itu bohong. Rakyat menilai itu hanya main-main. Jika terus dibiarkan akan terjadi pembangkangan,”* kata Mahfud, Senin (20/8/2018) di Jakarta. Jika pembangkangan terjadi di kalangan rakyat, lanjut Mahfud, maka akan terjadi disintegrasi pada suatu negara. *“Orang Indonesia itu miskin, tidak apa-apa asal tidak dibohongi oleh pemimpinnya,”* tambah Mahfud.

“Kita terlibat dalam pemilu bukan untuk memilih calon yang paling bagus. Tapi untuk menghindari orang jahat memimpin negara - Mahfud”

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”

26. Bahwa mengenai frasa “melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam konsideran menimbang huruf a dan b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa:
- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi

B. Analisis Umum Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Partai Politik Untuk Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, ataupun jabatan publik lainnya.

27. Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.
28. Bahwa untuk memperoleh jabatan Presiden dan Wakil Presiden, perorangan warga negara harus melalui jalur rekrutmen Partai Politik sebagaimana pada Pasal 29 UU Parpol, menyatakan:

“Ayat (1)

Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. anggota Partai Politik;***
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;***
- c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan***
- d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.***

Ayat (2)

Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.”

29. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal a quo, untuk menunjukkan adanya pemusatan kewenangan mutlak penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

serta kepala daerah dan wakil kepala daerah di tangan sejumlah elite partai politik (c.q. ketua umum) perlu diuraikan pengaturan mengenai mekanisme pencalonan presiden dan/atau wakil presiden serta kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dilegitimasi dengan AD/ART Partai Politik di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak mengatur secara spesifik dalam AD/ART mengenai mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

b. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dalam Pasal 20 ayat (2) AD/ART partai yang menyatakan bahwa “DPP Partai Gerindra memiliki wewenang: Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina”.

c. Partai Golongan Karya (Golkar) dalam Pasal 21 ART menyatakan bahwa:

1) Dewan Pembina bertugas memberikan pengarah, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar, dan bersama-sama DPP Partai Golkar menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, baik internal maupun eksternal.

2) Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu: a. Penetapan calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia; b. Penetapan pimpinan lembaga tinggi negara.

d. Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Pasal 19 ART menyatakan Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang: “Menjaring dan menetapkan nama-nama calon anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), calon Presiden dan Wakil Presiden”.

e. Partai Demokrat, Pasal 20 AD menyatakan bahwa: Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang:

- 1) calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) calon Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI;
- 3) calon Partai-Partai Anggota Koalisi;
- 4) calon-calon Anggota Legislatif Pusat;
- 5) calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah

f. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mengatur secara spesifik dalam AD/ART mengenai mekanisme pemilihan calon presiden dan/atau wakil presiden.

g. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pasal 14 AD menyatakan Majelis Syura’ mempunyai wewenang: “Menetapkan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat”.

h. Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pasal 70 ART menyatakan “Penentuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan partai dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam Rakernas berdasarkan hasil konvensi”.

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

i. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam Pasal 19 AD menyatakan Wewenang Pengurus Harian DPP adalah: “Menetapkan pencalonan pejabat publik di tingkat pusat yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Harian DPP PPP”.

j. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dalam Pasal 32 AD menyatakan Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang: “Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon presiden/wakil presiden”.

k. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dalam Pasal 23 AD menyatakan “Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengusulkan kepada Majelis Persatuan Partai tentang nama-nama calon legislatif, nama-nama calon presiden dan wakil presiden, nama-nama calon gubernur, nama-nama calon bupati/walikota berdasarkan masukan dari perangkat partai sesuai dengan tingkatannya”

C. Doktrin Pemilihan Umum Demokratis.

30. *The Copenhagen Document* yang berisi standar untuk pemilu yang demokratis. Dalam dokumen tersebut dimuat sebanyak sembilan syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. *Elections to be held at chamber to be popularly elected.*
- b. *All seats in one legislative chamber to be popularly elected.*
- c. *Guaranteed universal and equal suffrage.*
- d. *Respect for the right of citizens to seek office.*
- e. *Respect for the right to establish political parties and ensure the parties can compete on the basis of equal treatment before the law.*
- f. *Ensure that political campaigning can be conducted in a free and fair atmosphere without administrative action, violence, intimidation, or fear of retribution against candidates, parties, or votes.*
- g. *Ensure unimpeded access to the media on a nondiscriminatory basis.*
- h. *Ensure that votes are cast by secret ballot, and are counted and reported honestly, with the result made public.*
- i. *Ensure that candidates who win the necessary votes to be elected are duly installed and are permitted to remain in office until their terms expire.*

31. *The United Nations Democracy Funds (UNDEF), Open Society Foundation, dan TIRI.*

- a. Integritas, prinsip ini merupakan elemen penting yang didasari dengan semangat kejujuran dan akuntabilitas menjadi roh dalam keseluruhan proses pemilu.
- b. Partisipasi, prinsip yang menegaskan bahwa suara rakyat harus didengarkan, dihargai, dan diwakili dengan baik.
- c. Penegakan Hukum, penegakan hukum harus tegas dalam rangka mengukuhkan legitimasi proses demokrasi perwakilan.

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

- d. Imparsial, Setiap pemilih dan calon-calon wakil rakyat dijamin keadilan mereka dihadap hukum
- e. Profesionalisme, Penyelenggara pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis penyelenggara pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses tersebut.
- f. Independensi, seluruh pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggara pemilu harus independen.

D. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dapat Mengeluarkan Putusan Positive Legislature.

32. Bahwa Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi RI dapat mengeluarkan Putusan *Positive Legislature* dalam permohonan *in casu*, mengingat Mahkamah Konstitusi RI sebagai tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*), Martitah dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*? (Jakarta, 2013)” menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator* antara lain:

1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
 2. Situasi yang mendesak;
 3. Mengisi *rehtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.
- Tambahan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Pemohon dan Para Kuasa, ada beberapa kualifikasi *positive legislature*, sebagai berikut:
1. Tidak berbentuk kriminalisasi, penjelasannya pada Pasal 15 ayat (1) UU PPP, menyatakan: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. **Undang-Undang**;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi;
 - atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” maksud dari pasal tersebut, apabila Permohonan bersifat kriminalisasi, maka itu sepenuhnya merupakan kewenangan Pembentuk Undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang pada Permohonan yang sifatnya dekriminalisasi;
 2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bertentangan dengan seluruh atau sebagian substansi UUD 1945, maupun untuk melindungi hak konstitusional warga negara namun disatu sisi juga merugikan hak konstitusional warga negara lain;
 3. Harus jelas dan tepat sehingga tidak *obscuur*, yaitu perumusan pasal yang diuji harus jelas pemaknaannya serta tepat penempatan suatu norma. contoh: Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Pemohon dan Para Kuasa;

Bahwa untuk memenuhi syarat diatas, Pemohon akan menguraikan alasan sebagai berikut:

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”
 “*De waarheid komt altijd boven water*”

1. Memaknai Faktor Keadilan dan kemanfaatan Rakyat, bahwa terhadap “keadilan” dalam maksud Pemohon menambah norma “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia” menjadikan jaminan perlindungan hak memilih dalam Pemilihan Umum. Bahwa terhadap “kemanfaatan Rakyat” dalam maksud Pemohon menambah norma “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia” untuk membubarkan Partai korup yang ikut serta dalam Pemilihan Umum. Tambahan penjelasan, bahwa frasa “kemanfaatan rakyat” bukan diartikan sebagai paham utilitarisme, melainkan benar-benar murni rakyat secara keseluruhan, karena rakyat pemilih secara tanggung renteng sesungguhnya turut bertanggung jawab, bukan rakyat yang memilih salah satu dari calon terpilih.
 2. Memaknai situasi mendesak, bahwa dalam memaknai situasi mendesak atau darurat, dapat diartikan sebagai ancaman secara nasional. Dalam menjawab parameter “keadaan mendesak atau darurat”, Pemilih adalah warga negara indonesia, sudah semestinya parameter keadaan mendesak sudah terpenuhi. Bahwa seandainya calon terpilih dari Partai korup itu menang, secara *common sense*, tentu sebagai Pemilih (dari sabang sampai merauke) dirugikan karena Presiden sebagai inti penyelenggara pemerintahan dan negara berasal dari Partai korup.
 3. Memaknai mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dapat mengisi kekosongan hukum serta mencegah sentralisasi kewenangan pemerintah dalam membubarkan Partai Politik, yang akibat dari “sentralisasi kewenangan pemerintah” dapat timbul *abuse of power*, untuk tidak membubarkan Partai korup.
33. Bahwa mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Laica Marzuki, mengenai pergeseran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature*, “bahwa biarkan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, inilah yang disebut *judicial activism*.”
34. Bahwa Pemahaman hukum menurut Satjipto Rahardjo bukan hanya sekedar teks undang-undang, bahwa “hukum sebagai dokumen antropologi”, namun hendaknya dalam pemahaman hukum tersebut dapat menempatkan manusia (*anthropos*) pada titik pusat. Sikap intelektual ini menjadikan hukum tidak hanya berkisar pada masalah perundang-undangan (*binnen de kader van de wet*). **Hukum adalah masalah manusia dan paradigma disini adalah hukum untuk manusia. Manusalah yang dipermasalahkan bukan undang-undang.** Sikap intelektual demikian akan mendorong terjadinya praksis yang penuh kreatif, inovatif dan progresif. Hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

kewajibannya. Hal ini berbeda dengan hukum yang dibuat lembaga legislatif dalam wujud undang-undang yang mengikat secara umum. **Sehubungan dengan hukum dalam arti produk lembaga legislatif dan hukum dalam arti putusan hakim memiliki kelebihan dan kelemahan. Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum sedangkan kelemahannya adalah lamban dan statis. Sedangkan putusan hakim kadar kepastiannya lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang tetapi kadar elastisitasnya jauh lebih tinggi daripada undang-undang.** Melalui putusan-putusan hakim yang berkualitas dan kreatif maka hakim dapat melakukan berbagai terobosan hukum.

35. Bahwa penemuan hukum sesungguhnya memiliki berbagai segi yang bersifat logis-rasional-ilmiah tapi sekaligus juga intuitif-irrasional. Rasional-ilmiah (intellectual) dalam arti hakim (seharusnya) berkemampuan mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya (fakta dan positanya) dan peraturan hukumnya yang berlaku dan akan diperlakukan beserta ilmunya; logis-intelektual dalam penerapan peraturan hukum normatif terhadap kasus posisinya harus mengindahkan hukum logika, baik yang formil maupun yang materiil; sedangkan aspek intuitif-irrasional-nya adalah terletak dalam hal penemu hukum (hakim) itu melibatkan, menggunakan dan mendambakan perasaannya yang halus dan murni mendampingi ratio dan logika, sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang dibimbing oleh hati nurani, dan dapat mengejawantahkan putusan yang adil berdasarkan kebenaran.
36. Bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan bersifat *Positive Legislature*, antara lain:
- a. Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 menyatakan pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945. **Putusan tersebut membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilkada.**
 - b. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 “Pilpres boleh memakai KTP atau Paspor”, itulah kiranya rumusan kalimat singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan 102/PUU-VII/2009.42 Putusan tersebut merupakan pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. **Diputus konstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan KTP atau Paspor.**
 - c. Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, **Mahkamah Konstitusi membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota.** Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

d. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Implikasinya, **Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yakni ‘penetapan tersangka’ sebagai objek baru dalam praperadilan.**

E. Posisi *Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi RI Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas.

37. Bahwa permohonan judicial review yang diajukan pemohon atas dasar adanya kerugian hak konstitusional dari adanya suatu UU, dalam beberapa putusan menyatakan bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga putusan tersebut lebih banyak ditolak. Padahal dari adanya keberlakuan suatu UU yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara, **seharusnya hakim juga mempertimbangan aspek kerugian tersebut dan tidak hanya mengacu terhadap penilaian UU bertentangan dengan konstitusi atau tidak.**
38. **Mahkamah Konstitusi Jerman mengadopsi uji proporsionalitas secara serta merta sejak pembentukannya, tanpa mengacu pada otoritas maupun doktrin tertentu.** Hal ini seolah ingin menegaskan bahwa uji proporsionalitas telah ada, diterima dan diterapkan oleh pengadilan-pengadilan di Jerman bahkan sebelum adanya Mahkamah Konstitusi Jerman. Pada akhir abad 18, seorang akademis Carl Gottlieb Svarez erat kaitannya dengan kasus pertama yang menggunakan teknis proporsionalitas di pengadilan tata usaha negara. Kasus tersebut menyelesaikan kasus *Polizeirecht* (kewenangan polisi). Svarez berpendapat bahwa negara dapat menuntut pengorbanan hak seorang warga negara hanya demi alasan kepentingan umum, dan tidak boleh ada alasan lainnya. Kasus tersebut diputus oleh pengadilan tata usaha. Dimulai sejak itu proporsionalitas memperoleh kedudukan sebagai prinsip dalam hukum administrasi negara. Walaupun prinsip proporsionalitas telah dikenal dalam dunia peradilan konstitusi di benua Eropa maupun Amerika Serikat, di Indonesia sendiri prinsip tersebut masih jarang digunakan dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Jarang tersebut dapat diartikan bahwa masih ada beberapa putusan hakim yang dalam pertimbangannya menggunakan prinsip tersebut. Pengertian prinsip proporsionalitas sampai saat ini belum ada yang mendefinisikannya secara jelas. Sebab prinsip ini lahir dari penyelesaian sebuah kasus dan berkembang luas di peradilan konstitusi untuk menyelesaikan suatu perkara. Kendati demikian, untuk

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

memahami lebih dalam tentang prinsip proporsionalitas, dapat dikemukakan beberapa perumpamaan maupun gambaran, kasus dan putusan hakim peradilan konstitusi yang secara tidak langsung menggambarkan prinsip dan fungsi proporsionalitas. Pengujian proporsionalitas digambarkan sebagai suatu ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (*aims*) yang ingin dicapai dengan cara-cara (*means*) yang diputuskan untuk diambil guna menggapai tujuan akhir. Langkah atau cara yang diambil tidak hanya diuji dalam rangka menilai ketepatan langkah tersebut tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional ataukah tidak. Dengan demikian, uji proporsionalitas menjadi justifikasi dalam rangka pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat diterima. Ketika untuk mencapai tujuan diambil langkah-langkah yang mengharuskan adanya pembatasan hak konstitusional maka tujuan dan langkah itu harus memenuhi ukuran yang proporsional. Oleh karenanya, proporsionalitas tidak hanya melihat pada tujuan dan cara, tetapi juga memeriksa derajat kerugian konstitusional yang kemungkinan akan diderita.

39. Bahwa mengenai prinsip proporsionalitas ditemukan karakter atau sifat dari prinsip proporsionalitas, yaitu adanya hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, mengurangi kerugian, dan keseimbangan. Hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya ialah salah satu sifat yang penting, sebab hubungan tersebut merupakan objek yang akan dipertimbangkan. Menentukan suatu cara bermanfaat atau tidak, menguntungkan atau tidak, layak atau tidak, serta pantas atau tidak, berawal dari hubungan tersebut. Sifat mengurangi kerugian merupakan point utama dalam penerapan prinsip proporsionalitas. Dari hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, dipilih cara atau jalan yang lebih baik dan menguntungkan sehingga mengurangi kerugian yang dimungkinkan terjadi. Sehingga hasil dari penerapan prinsip tersebut menghasilkan putusan yang adil, serta memberikan manfaat yang seimbang antara pihak-pihak yang berpekara.

F. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Menganut *Living Constitution* Menurut Logo Hut Ke-20 MK Dapat Dijadikan Sebagai Dasar *Positive Legislature*.




sumber: Instagram Mahkamah Konstitusi.

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”


40.




Simbol ini merepresentasikan bahwa membangun dan memberi makna peradaban konstitusi merupakan ikhtiar kolektif dan terus menerus seluruh komponen bangsa, berkelanjutan, lintas zaman, seiring sejalan dengan upaya pembangunan dan mencapai serta mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara.



Menunjukkan eksistensi dan kedudukan MK yang semakin kuat sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi yang bukan saja berpengaruh, melainkan turut menentukan dinamika peradaban konstitusi.




Dalam fungsi sebagai the guardian of the constitution dan the guardian of state ideology, MK bergerak dengan langgam yang luwes mengikuti arus serta dinamika zaman untuk mewujudkan konstitusi sebagai "the living constitution".



Garis horisontal lurus dan tegas di bagian dasar yaitu kesadaran untuk senantiasa berpikir dan berperilaku selurus-lurusnya, seimbang tegas, dan tanpa keraguan merupakan dasar serta landasan utama bagi MK dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*



Celah Terbuka

Di antara ketegasan, MK tetap memiliki intensi memberikan tempat, dan bahkan mengedepankan, dimensi keterbukaan (transparansi). menolak rezim tertutup, dalam menjalankan tugas kewenangan konstitusionalnya, seiring dengan upaya mewujudkan visi sebagai peradilan tepercaya, dalam arti memperoleh kepercayaan publik.



Warna

Warna logo terdiri atas perpaduan warna merah dan hitam dalam komposisi seimbang. Dalam banyak referensi, warna merah identik dengan keberanian, kekuatan, semangat, merdeka, kebebasan, dan kehangatan. Sementara, warna hitam merupakan simbol kekayaan akal-budi sekaligus melambangkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetaraan. Keduanya diejawantahkan secara seimbang.

G. Perlindungan Terhadap Hak Untuk Memilih dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Diberikan Hak Membubarkan Partai Korup Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

41. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Pemilihan Umum atau **Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Pemilu sebagai sarana perwujudan hak untuk memilih merupakan mekanisme konstitusional yang **menempatkan status ontologis rakyat sebagai *primus inter pares* dalam sistem pemerintahan demokratis**. Dalam pemerintahan demokratis: Pertama, legitimasi kekuasaan pejabat-pejabat publik (*public official*) yang pengisian jabatannya melalui mekanisme pemilu (*by elected*) harus didasarkan pada persetujuan rakyat; dan Kedua, terdapat evaluasi secara berkala yang dilakukan

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

oleh rakyat terhadap mandat politik yang diberikan kepada para Peserta pemilu dan/atau pejabat-pejabat publik yang dipilih.

42. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang juga diberikan oleh 28D ayat (1) UUD 1945 adalah pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena kewenangan untuk membubarkan partai politik ada pada Mahkamah Konstitusi.
43. Bahwa kesimpulannya adalah untuk memastikan pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan secara jujur, adil, dan demokratis yang ditandai dengan terjaganya rakyat melalui perlindungan hak untuk memilih. Selanjutnya, persoalannya adalah apabila daftar calon terpilih merupakan bagian dari Partai korup, maka apakah Pemohon dapat dipaksakan untuk memilih calon tersebut yang berasal dari Partai korup? tentunya tidak, Pemohon memiliki hak untuk tidak memilih atau golput. Sekiranya Pemerintah dalam hal ini ingin mendorong Pemohon untuk menggunakan hak memilihnya, maka seharusnya Pemerintah membubarkan Partai korup sebelum Pemilu dimulai. Bahkan Plato pernah mengatakan, *“The troubles of mankind will never cease until either true genuine philosophers attain political power or the ruler of the states by some dispensation of providence become genuine philosophers”* ini adalah kutipan terkenal dari filsuf Yunani kuno Plato, yang percaya bahwa para filsuf memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk memerintah negara dengan baik. Bahwa para pemimpin politik harus memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam untuk dapat memerintah secara efektif.
44. Bahwa perlindungan hak untuk memilih menjadi problem klasik yang berulang, dimana aspek persoalannya dapat bersumber dari calon terpilih yang berasal dari partai korup. Selanjutnya, hanya Pemerintah atau Presiden yang diberi kewenangan untuk menjadi Pemohon pembubaran partai, maka apakah pemerintahan oleh partai berkuasa mau membubarkan partainya sendiri atau mau memohon membubarkan partainya sendiri?
45. Dengan cara diberikannya hak terhadap Pemohon untuk membubarkan partai, maka dapat dijamin pula hak untuk memilih.

H. Perlindungan Terhadap Hak Untuk Memilih dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Diberikan Hak Membubarkan Partai Korup Menurut Prinsip Demokrasi sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

46. Demokrasi adalah proses yang terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Ini adalah sekumpulan elemen yang berbeda dan dinamis. Demokrasi tidak pernah sepenuhnya tercapai, selalu ada sejauh mana demokrasi belum terkonsolidasi dan cacat. Ini didasarkan pada prinsip bahwa perbaikan diri, inovasi, dan peningkatan masih

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

mungkin dilakukan. Demokrasi ingin menjadi lebih dari yang ada saat ini, seperti yang sering dikatakan oleh filsuf Prancis Jacques Derrida. Bahwa bagaimanapun demokrasi akan dikembangkan di masa depan, representasi akan tetap menjadi elemen kunci dari setiap demokrasi. Sebagai prinsip politik, representasi adalah hubungan di mana individu atau kelompok mewakili atau bertindak atas nama sekelompok orang yang lebih besar. Demokrasi representatif, sebagai bentuk demokrasi tidak langsung, menghubungkan wakil-wakil dan yang diwakili sedemikian rupa sehingga kepentingan rakyat terjamin dan pandangan rakyat diartikulasikan. Laporan Majelis tahun 2010 menyimpulkan bahwa "krisis dalam representasi memerlukan pendekatan yang berbeda terhadap hubungan politik antara masyarakat dan otoritas, selain bentuk-bentuk mandat dan delegasi tradisional. Tanpa mempertanyakan demokrasi representatif, laporan tersebut berpendapat bahwa representasi tidak lagi dapat menjadi satu-satunya ekspresi demokrasi. Demokrasi perlu dikembangkan melampaui representasi, melalui pengenalan bentuk interaksi yang lebih berkelanjutan antara masyarakat dan otoritas untuk menyertakan elemen-elemen demokrasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi partisipatif harus ditingkatkan sebagai proses di mana semua orang terlibat dalam pengelolaan urusan publik di tingkat lokal, regional, dan nasional.

47. Bahwa dalam menjaga hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Pada ayat (3) ditegaskan kembali "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik". Selain itu dalam Pasal 6 Ayat (2) menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang Undang Dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum.
48. Bahwa pengaturan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Apabila dicermati maka akan memunculkan pertanyaannya adalah dimana posisi rakyat? apakah posisi rakyatnya langsung? apakah posisi rakyat memilih presidennya, kemudian delegasi dari kekuasaan rakyat menjalankan pemerintahan?. Menurut hemat Pemohon, apabila dibaca sekilas secara tekstual maka pengakuan terhadap prinsip kedaulatan rakyat hanya terjadi sekali yakni saat Pemilihan Umum. Bahwa Kedaulatan rakyat tidaklah

"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"

"De waarheid komt altijd boven water"

berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Berdasar perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (*trust*), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fidusiair (*fiduciary power*). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (*the sovereign*) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.

Dalam paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan bahwa kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

49. Bahwa sesuai dengan prinsip demokrasi, I D.G. Palguna (Hakim Konstitusi RI) dalam pengantar buku berjudul “Pemilihan Umum Demokratis” yang ditulis oleh Saldi Isra dan Khairul Fahmi, menyatakan bahwa tanggung jawab moral-politik “lebih mudah” berada di tangan rezim otoriter ketimbang dibawah rezim demokratis. Dibawah rezim demokratis, tatkala terjadi kesalahan, rakyat pemilih secara tanggung renteng sesungguhnya turut bertanggung jawab. Bukankah “kesalahan” rakyat pemilih yang memilih mereka (terpilih), para pengambil keputusan politik tersebut melalui pemilihan umum? Pemilulah penghubung yang menjadikan rakyat memilih (konstituen) “terseret” ke dalam pertanggungjawaban itu. Baik atau Buruk hasil pemilu, pertama-tama, ditangan pemilihlah tanggung jawab itu terletak.
50. Bahwa Pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam pemerintahan demokratis, namun tidak semua pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis. Sebagai arena perebutan sumber daya kekuasaan pemerintahan, pemilu rentan dibajak oleh praktik-praktik curang (*electoral fraud*) melalui rekayasa atau manipulasi proses dan hasil pemilu ataupun didistorsi melalui berbagai kekeliruan administrasi elektoral yang dilakukan penyelenggara pemilu.
51. Bahwa seandainya Partai korup tidak ikut serta dalam Pemilihan Umum, maka praktik-praktik curang yang sekaligus merugikan Pemohon tidak akan terjadi. Selain

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

itu, tidaklah wajar mengatakan “memilih dengan hati nurani”, bahwa seharusnya pemerintah perlu membubarkan Partai korup, sehingga tidak ada lagi “memilih dengan hati nurani”, tidak juga golput atau salah pilih. Apabila suatu partai korup tidak ikut serta dalam Pemilihan Umum maka secara aktual, masyarakat tau semua calon terpilih memiliki latar belakang yang bagus, terutama pengusung dari partai yang tidak korup. Sehingga dampaknya akan *win-win solutions*.

52. Bahwa tidak adanya pemberian hak untuk membubarkan Partai korup kepada perseorangan warga negara indonesia (termasuk Pemohon), dan dilimpahkan pula kewenangannya kepada Pemerintah atau Presiden berimplikasi adanya *abuse of power*, yang secara pengertiannya tindakan yang dilakukan Pemerintah atau Presiden untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Timbulnya *abuse of power* disebabkan wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa Kedaulatan berada ditangan Rakyat untuk mewujudkan hubungan yang sinergis-positif antara pemerintah (penguasa) dengan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan dengan tetap menghormati hak masing-masing, dengan demikian pembubaran Partai korup dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia.

I. Partai Korup Sebagai Penjajahan Di Era Reformasi.

53. Bahwa mengingat alinea kedua pembukaan UUD 1945, menyatakan: “*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.*” Makna Pembukaan UUD 1945 alinea 2 yaitu:
- a. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah. Jadi, kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain.
 - b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya.
 - c. **Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan.** Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang **merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur**:
 - Merdeka, artinya negara yang bebas dari belenggu penjajahan
 - Bersatu, artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Berdaulat, artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

- Adil, artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
 - Makmur, artinya bangsa Indonesia bercita-cita memakmurkan dan menyejahterakan semua warga negara Indonesia, secara material, spiritual, dan batiniah. Perwujudan kemakmuran tersebut bukan sekadar demi kemakmuran perorangan atau kelompok, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat.
54. Dalam hubungan antara partai politik dengan sifat oligarkis ini, Robert Michels menyatakan bahwa:
- “Organization implies the tendency to oligarchy. In every organization, whether it be a political party, a professional union, or any other association of the kind, the aristocratic tendency manifests itself very clearly. The mechanism of the organization, while conferring a solidity of structure, induces serious changes in the organized mass, completely inverting the respective position of the leaders and the led. As a result of organization, every party or professional union becomes divided into a minority of directors and a majority of directed.”*
55. Bahwa partai politik telah mengalami kemunduran atau deklinasi perannya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan konsep ideal partai politik di Indonesia yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Deklinasi pada umumnya diartikan sebagai *a change over time from previously efficient to inefficient organizational functioning, from previously rational to non-rational organizational and individual decision-making, from previously law-abiding to law violating organizational and individual behavior, from previously virtuous to iniquitous individual moral behavior*. Praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik tidak saja merusak partai politik yang bersangkutan tetapi juga sekaligus merusak proses-proses demokrasi. Partai politik yang sejatinya merupakan penghubung antara masyarakat

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

dan pemerintah justru terjebak dan berasyik-masyuk dengan kepentingan-kepentingan dangkal tanpa makna bagi rakyat banyak. Partai politik yang dalam suatu perhelatan pemilihan umum melakukan mobilisasi massa atas nama pencapaian atas tujuan-tujuan tertentu dengan bentuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik, setelah pemilihan umum justru menjelma menjadi predator bagi publik itu sendiri.

56. Bahwa perilaku korup tidak dilakukan oleh pelakunya sendiri, namun ada gerakan struktural dan sistematis. Bahkan gerakan tersebut mampu merusak lembaga-lembaga, contoh: lembaga yang disebut independen dan paling kritis dalam hal pemeriksaan keuangan negara, BPK. Auditor BPK RI Gilang Gumilar divonis 5 tahun penjara terkait kasus suap Rp 2,9 miliar. Majelis hakim menyatakan terdakwa Gilang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6701381/auditor-bpk-gilang-gumilar-divonis-5-tahun-penjara-di-kasus-suap-rp-29-m>

J. Mengingat Kejadian di Rapat Paripurna.

57. Bahwa berhubungan dengan pernyataan "Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul, berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). dan "Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak," ujarnya. Dalam hal ini, tentu pernyataan tersebut membuat terang pula ternyata terdapat Partai korup di negara tercinta. Bahwa benar, secara objektif Partai Politik itu SANGAT BAIK dan menjalankan Pemerintahan dengan PERFEKSIONIS sehingga tidak merugikan rakyat.
58. Bahwa Pemohon beranggapan atas pernyataan yang dilontarkan Bambang Wuryanto dapat memicu angka golput yang tinggi, mengingat secara psikologis manusia percaya secara subyektif bahwa pemimpin yang ia duga mempunyai kekuasaan untuk mengontrol sesuatu atau abuse of power, penggunaan kekuasaan dapat juga dilihat dari sudut pandang basis kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh Perancis dan Raven (1959), mereka menyatakan bahwa ada enam cara di mana otoritas/kekuasaan dapat dijalankan: *coercive* (paksaan), *reward* (imbalan), *legitimate* (keabsahan), *expert* (keahlian), *personal* (pribadi), dan *informational power* (kekuatan informasi). Wrong (1979) menambahkan unsur *force* (kekuatan) dan *manipulation* (manipulasi) untuk melengkapi variasi penguatan kekuasaan dari Perancis dan Raven. Raven (1993) kemudian menjelaskan bahwa penguatan kekuasaan meliputi: Bentuk impersonal dan personal dari kekuasaan koersif (dengan paksaan) dan penghargaan; ada berbagai cara di mana pelaksanaan kekuasaan dapat dipandang sah (misalnya bukan hanya karena memegang posisi otoritas, tetapi juga termasuk ke dalamnya kewajiban atau hak dalam hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai);

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

59. Bahwa kekuasaan itu cenderung memabukkan jika personal tidak dibatasi masa jabatannya. Kekuasaan harus memberi waktu yang cukup bagi orang baik untuk berkuasa. Sekaligus harus membatasi peluang agar orang-orang buruk tak dapat berkuasa terlalu lama. Sehingga Partai korup harus dibubarkan.

K. Penjelasan Terhadap Pertanggungjawaban Anggota Partai yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi dapat dibubarkan Partai Politiknya.

60. Bahwa mengenai pertanggungjawaban partai politik selaku badan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi telah menjadi isu global. dalam *article 26 United Nations Convention Against Corruption, 2003* ditegaskan;

“Negara-negara peserta mengambil langkah yang diperlukan untuk menentukan tanggungjawab badanbadan hukum yang ikut serta melakukan tindak pidana yang dilarang dalam konvensi ini. Tanggung jawab terhadap badan-badan hukum tersebut dapat bersifat pidana, perdata atau administratif. Bahkan setiap negara peserta harus memastikan bahwa badan-badan hukum yang bertanggung jawab tersebut tunduk pada sanksi sanksi pidana dan nonpidana yang efektif, proporsional dan yang bersifat mencegah termasuk sanksi moneter.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 40 ayat (2) menegaskan partai politik dilarang:

- a). melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
 - b). melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
61. Artidjo Alkostar, selaku Ketua kamar pidana Mahkamah Agung, yang menyatakan penegak hukum seharusnya memiliki keberanian dalam menetapkan korporasi sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana yang pernah diterapkan Kejaksaan terhadap korporasi di Kalimantan (www.merdeka.com,2018). Hal yang senada juga dikemukakan oleh Jaksa Agung, bahwa partai politik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, bahkan dapat dibubarkan jika terbukti menerima hasil dana tindak pidana korupsi (*harian merdeka*, 2018).
62. Bahkan pemikiran yang sama juga disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, selaku pakar hukum tata negara, yang meminta KPK mengusut tuntas partai politik yang diduga menerima suap e-KTP (*Harian Merdeka*, 2018). Adanya putusan pengadilan

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

tentang suap e-KTP bisa menjadi pertimbangan MK untuk membubarkan partai politik yang menikmati hasil tindak pidana korupsi. Upaya pembubaran partai politik sebagai bentuk pendidikan politik dan demokrasi untuk membangun masyarakat yang makmur, adil, sejahtera dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

“Bahwa pada akhir Februari 2011, Terdakwa II ditemui oleh ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG diruang kerja Terdakwa II. Dalam pertemuan tersebut ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG menginformasikan kepada Terdakwa II bahwa untuk kepentingan penganggaraan, ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG akan memberikan uang sejumlah Rp520.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh miliar rupiah) kepada beberapa pihak, diantaranya :

- 1. Partai Golkar sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);*
- 2. Partai Demokrat sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);*
- 3. Partai PDI Perjuangan sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);*
- 4. MARZUKI ALI sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);*
- 5. ANAS URBANINGRUM sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);*
- 6. CHAERUMAN HARAHAHAP sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan;*
- 7. Partai-partai lainnya sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).”*

dikutip dari Halaman 16-17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

63. Sehubungan dengan perkembangan ilmu hukum, khususnya undang undang di luar KUHP mengenai pelaku tindak pidana, tidak hanya manusia individu, tetapi juga dikenal korporasi atau badan hukum. Korporasi, yang berasal dari kata *corporate*, adalah suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Dwi Priyatno (Muladi & Priyatno, 1991: 18-20). Oleh karenanya korupsi yang dilakukan anggota/pengurus partai politik, tidak hanya dipertanggungjawabkan secara individu kepada pengurus/anggota partai politik. Namun dipertanggungjawabkan secara pidana,

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

perdata, atau administratif kepada partai politik. **Bahkan terhadap partai politik yang melakukan pembiaran bagi anggota/pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi.**

64. Bahwa sistem partai politik di negara Indonesia dan negara lain jelas berbeda, dan tidak dapat dijadikan acuan untuk menyempurnakan Permohonan ini. Bahwa secara logika yang rasional, berbagai Partai Politik memiliki sistem pencalonan yang berbeda sebagaimana dituliskan dalam “*B. Analisis Umum Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Partai Politik Untuk Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, ataupun jabatan publik lainnya.*”. Bahwa terhadap calon-calon terpilih melalui persetujuan Partai Politik, lalu calon itu menang suara dan secara resmi mendapatkan jabatan publik, lalu apabila ia yang memiliki jabatan publik menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi. Dari sini memunculkan pertanyaan, siapakah yang disalahkan? apakah Partai Politiknya? apakah ia yang memiliki jabatan disalahkan?. Menurut hemat Pemohon, dua-duanya pelaku harus disalahkan secara pidana, perdata, atau administratif. Alasan yang pertama adalah Partai Politik bersangkutan atas diri sendiri lalai dalam proses pemilihan calon. Kedua, Ia yang memiliki jabatan melakukan korupsi dipidana atas kesalahannya. Bahwa terlihat disini ada hubungan kausalitas antara calon terpilih dan Partai Politik itu sendiri. Selanjutnya, seberapa berkualitasnya proses pemilihan calon yang dilakukan Partai Politik? apakah penilaian untuk masuk sebagai calon terpilih dari Partai Politik itu berdasarkan kualitas calon terpilih itu sendiri atau perlu membayar sekian juta atau miliar untuk diterima Partai Politik?. Pertanyaan ini perlu dijawab karena dalam UU Parpol, proses penentuan calon terpilih oleh Partai Politik dikuasakan sepenuhnya oleh Partai Politik. Bahwa jangan sampai orang yang tidak kompatibel atau mental korup untuk maju ke Pemilihan Umum semata-mata untuk keuntungan diri sendiri.

L. Contoh Implikasi Pada Kekuasaan Partai Politik Dan Terciptanya Keotoritarian Oleh Anggota Partai Politik.

65. Bahwa design UU Partai Politik cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri, jikalau pun terdapat pengawasan internal namun hanya diatur melalui AD/ART partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ internal yang penamannya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum.
66. Bahwa tidak adanya kewenangan pembubaran Partai Politik oleh perorangan warga negara, telah menyebabkan kekuasaan yang struktural dalam institusi negara. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

pembatasan kekuasaan dan menghindari *excessive, abuse of power*, atau *institutional disaster*.

67. Bahwa salah satu contoh nyata adanya keotoritarianisme di tubuh Partai Politik adalah sebagaimana Pemohon uraikan sebagai berikut:

Otoritarianisme/penyalahgunaan wewenang

a. Peristiwa pada penentuan Capres dan Cawapres dari Partai PDIP yang hanya ditentukan oleh Ketua Umumnya, bahkan Joko Widodo selaku kader partai sekaligus menjabat sebagai presiden Indonesia telah mengusulkan beberapa nama untuk menjadi Cawapres, namun keputusan tetap berada dalam tangan ketua umum.

b. Peristiwa penolakan Timnas U-20 Israel oleh gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali, Wayan Koster yang merupakan sikap partai PDIP dan pada wawancara yang dilaksanakan Narasi TV, Ganjar Pranowo menolak Timnas Israel untuk menunjukan loyalitas dan kesetiaan terhadap Partai. Di sisi lain Ketua Umum PDIP dengan tegas menolak kedatangan Timnas Israel. <https://narasi.tv/read/narasidaily/ganjar-diperintah-pdi-perjuangan-untuk-tolak-israel> | <https://www.detik.com/bali/sepakbola/d-6661554/tolak-tim-israelkoster-dituduh-gubernur-partai>

c. Selanjutnya peristiwa Gubernur Bali menyurati seluruh Bupati di Bali atas instruksi Megawati yang merupakan Ketua Umum Partai Politik. Dalam surat tersebut disebutkan jika undangan yang dikirimkan merupakan instruksi dari Megawati, sedangkan Megawati bukanlah atas dari Gubernur Bali sehingga berhak untuk memberikan instruksi. Jika karena hal ini bukan karena perintah ketua umum partai maka Wayan Koster tidak akan melaksanakan instruksi tersebut. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6748505/koster-undang-rapatbupati-karena-megawati-pengamat-sebuah-ketidaktahuan>

d. Bahwa bukti lain dari otoritarianisme dan tereduksinya hak untuk menyampaikan pendapat di tubuh partai adalah ketika salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP atas nama Ir. Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan sebutan Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di gedung DPR RI Senayan menyatakan bahwa untuk pengesahan RUU Perampasan Aset harus mendapat 22 persetujuan dari Ketum Parpol. Lebih spesifik lagi Bambang Pacul memperagakan gestur seseorang yang begitu taat dan tunduk pada perintah Ketua Umum dari Parpol. Hal ini merupakan pertanda besarnya pengaruh dan kekuasaan dari ketua umum partai politik bahkan anggota DPR tunduk pada perintah yang dikeluarkannya;

e. Bahwa dikesempatan yang berbeda, ketua umum Partai PDIP juga menyatakan jika Joko Widodo yang merupakan kader dari Partai PDIP sekaligus Presiden Republik

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

Indonesia merupakan “Petugas Partai” implikasi sebutan dari petugas partai adalah harus tunduk pada perintah Partai.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/201507211802>

[44-32-67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugaspartai](https://www.cnnindonesia.com/nasional/201507211802)

f. Bahwa Bambang Pacul juga menyatakan jika kekuasaan di republik ini tergantung dari Ketua Umum Partai Politik, tentunya pernyataan ini tidak disampaikan bilamana tidak sesuai dengan yang sebenarnya, apalagi hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari partai pemenang pemilu, secara hipotesis awal pernyataan tersebut wajib dianggap benar adanya karena disampaikan oleh anggota DPR RI dan dalam jabatannya sebagai anggota legislatif sekaligus kader partai.

<https://news.republika.co.id/berita/rsydn377/bambang-paculkekuasaan-di-republik-in-i-bergantung-ketum-partai>

M. Celah atau Jalan Keluar Bagi Partai Politik Agar Tidak Dibubarkan.

68. Seandainya salah satu anggota parpol yang memiliki jabatan publik, pimpinan parpol, ketua umum parpol atau sebutan lainnya, tertangkap lalu menjadi terpidana setelah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Dapat dimungkinkan untuk mencabut status keanggotaan oknum tersebut sebelum mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang dimaksud frasa “mencabut status keanggotaan oknum” dapat dilakukan melalui keputusan internal Partai Politik. Kesimpulan, sehingga Partai Politik sulit dibubarkan akibat dari anggota yang dicabut keanggotannya. Bahwa tanpa menyalahkan atau menjelek-jelekan nama baik Partai Politik, ini merupakan itikad yang tidak baik. Ya, walaupun memang benar, siapa yang mau Partai yang ia bentuk dengan menghabiskan waktu, modal, dan lain-lain untuk dibubarkan karena anggotanya melakukan korupsi.

N. Dampak Apabila Permohonan Dikabulkan

69. Rakyat akan lebih berani, sehingga kelompok-kelompok tertentu tidak akan bermain-main khususnya di lingkungan DPR dan DPRD.

70. Tiada alasan bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan akan merusak demokrasi, karena memang UUD 1945 telah mengatur pembubaran Partai Politik.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

2. Menyatakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami, Kuasa Pemohon,

Teja Maulana Hakim

Otniel Raja Maruli Situmorang

Risky Kurniawan

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”